



## Perlindungan Hukum Terhadap Perkembangan Wisata Baduy

Ayu Rostiyana<sup>1</sup>, Tati Rodiati<sup>2</sup>, Vina Fatmawati Septiani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: [ayuuurst123@gmail.com](mailto:ayuuurst123@gmail.com)

### ABSTRACT

*Kanekes Village is a tourist destination in Lebak Regency. The Baduy tribe is the original resident of Kanekes Village, they have customary rules that reject the entry of modern culture into their culture. The cultural uniqueness of the Baduy people and their natural beauty are potential tourist attractions. Since being designated as a tourism destination, tourism in Kanekes Village has experienced developments starting from tourist attractions, tourism facilities, to giving rise to various manifestations of aspects of their lives. The approach used in this study is a qualitative approach using observation, interviews, and literature in collecting data. The theory used in this study is the tourism life cycle theory and the tourism beach theory. Tourism has developed into a global phenomenon, a basic need, and a part of human rights that must be respected and protected. Based on the results of research in Kanekes Village, it was found that there had been developments in tourism aspects such as tourist attractions and tourism supporting facilities. The development of tourism in Kanekes Village has both positive and negative implications for the Baduy community. The implications of tourism development can be found in socio-cultural, economic, and ecological aspects.*

**Keywords:** *Kanekes Village, Baduy, Tourism Development, Implications*

### PENDAHULUAN

Berbicara tentang kekayaan budaya, provinsi ini pun tidak kalah kekayaan budayanya. Mungkin anda sering mendengar suku Baduy. Sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini.

Kampung wisata suku Baduy terletak di desa Cibeo kabupaten Lebak. Sekitar 40 Km dari Rangkasbitung. Wisata kampung suku Baduy merupakan wisata alam sekaligus wisata budaya. Dimana anda dapat menikmati alamnya yang masih asri serta mengenal lebih jauh budaya suku Baduy yang terlihat masih tradisional sekali. Mengetahui Suku Baduy Dalam dan Luar dapat terdiferensiasi dari perbedaan yang cukup kentara, terutama mengenai pantangan yang ditaati masyarakatnya. Dilihat dari penampilan, masyarakat Baduy luar menggunakan pakaian serba hitam atau biru donker untuk menyatakan bahwa mereka tidak lagi suci. Sementara masyarakat

Baduy dalam relatif menggunakan pakaian yang didominasi warna putih, meski kadang ditambahkan ikat kepala hitam. Masyarakat baduy luar juga mengenali teknologi berupa alat-alat elektronik, walaupun sesuai pantangan adat yang berlaku mereka sama sekali tidak mempergunakannya, dan bahkan menolak penggunaan listrik.

Hingga saat ini masyarakat Baduy tidak mempergunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk berpergian, mereka juga memilih tidak menggunakan alas kaki, tidak bepergian lebih dari 7 hari ke luar Baduy, membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dsb, dengan bantuan alam, memanfaatkan alam, dan untuk alam, serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri dengan menenun atau bercocok tanam. Oleh karena itu, mengenal Suku Baduy Dalam dan Luar bukan hanya sekedar memberi wawasan penting mengenai budaya murni yang masih hidup di nusantara, tapi juga mengajarkan makna kehidupan soal keselarasan hidup melalui nilai budaya yang diterapkan oleh masyarakatnya.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Menurut Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata masih menitikberatkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dengan undang-undang yang baru. Untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam akhirnya pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dengan undang-undang ini dapat menjawab dan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global.

Pariwisata harus dikembangkan dengan baik, untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan Pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

Masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut pikukuh karuhun dengan tiga pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Puun dengan kedudukan daerah (tangtu) yang berbeda yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.<sup>5</sup> Dalam praktek kepemimpinan ketiga puun mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. Dalam kedudukan ini Puun Cibeo berfungsi

sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan Puun Cikeusik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan Puun Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan karuhun untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap berlaku. Meskipun demikian, perlu untuk dilakukan kajian mengenai seberapa jauh masyarakat hukum adat Baduy mampu menjaga kemurnian sistem pemerintahannya dalam berbagai aspek seperti dalam alur pengambilan keputusan adat, pemilihan pemimpin adat, dan kedudukannya yang hidup beriringan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti memperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana sistem pemerintahan masyarakat hukum adat Baduy ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah perlindungan hukum terhadap perkembangan wisata baduy. Dimana penelitian ini difokuskan pada perkembangan wisata baduy yang terus maju tanpa menghilangkan budaya yang mereka anut sejak adanya suku baduy tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan Internet searching. Menurut J. Supranto seperti yang dikutip Ruslan dalam<sup>2</sup> bukunya metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, bahwa studi kepustakaan adalah dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan Internet Searching atau pencarian secara online adalah pencarian dengan menggunakan komputer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau software pencarian tertentu pada server-server yang tersambung dengan internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. (Sarwono, 2005 : 229)

---

<sup>1</sup> Ade Makmur K and Adi Purwanto, "Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan," Jurnal Sosiohumaniora 4, no. 2 (2002): 104-15.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administrative Kabupaten Lebak dengan luas wilayah mencapai 304.472 Ha, Rangkasbitung, terdiri dari 28 wilayah kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Selain popular dengan keberadaan Suku Baduy, kabupaten lebak juga menyimpan potensi lain yang sangat beragam. Tidak mengherankan jika wilayah banten ini menjadi, salah satu destinasi wisata yang banyak dilirik oleh wisatawan. Dengan keindahan alamnya yang memikat, Lebak menawarkan sensasi liburan yang seru dengan deretan wisata pantai maupun air terjunnya yang masih sangat alami.

Perlindungan EBT sangat erat keterkaitannya dengan daerah sebagai pengembang, sehingga pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Berkaitan dengan penetapan kebijakan program pemerintah memberdayakan masyarakat desa melalui pariwisata yang berbasis EBT.

Menurut Andi malarangeng yang dikutip (Julinda Indriati, 2015) , Otonomi daerah membutuhkan pemimpin yang cerdas dan kreatif, jangan hanya berfikir memungut uang rakyat tetapi berfikir bagaimana cara mensejahterakan rakyat, banyak hal yang dapat dikembangkan di daerah (Gubernur, Bupati) era otonomi, birokrat harus berwawasan bisnis salah satu cara adalah dengan mengelola Ekspresi Budaya Tradisional. Objek Pariwisata dan industry kreatif sebagaia telah dilakukan oleh Australia dalam mengelola EBT dan tradisi suku Aborigin. Di Australia pada tahun 2002 keuntaungan yang diperoleh dari hasil kerajinan dan seni pendeuduk asli telah mencapai nilai USS 130 juta, dinama penduduk asli memperoleh bagian sejumlah USS 30 Juta.

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan setiap daerah, menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta manpu menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional dan global. Pengelolaan potensi pariwisata di kecamatan Leuwidamar (Baduy) menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kabupaten Lebak dan Provinsi banten. Hal ini harus tercermin dalam kebijakan pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadi sebagai destinasi kedua setelah Bali, dan harus ada dukungan dari masyarakat Baduy serta perlindungan dari Pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli pariwisata bernama Blankely dalam Ratna (2016) mengatakan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pariwisata, antara lain:

a. Koordinator

Sebagai Koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi actor utama pembangunan. Peran pemerintah selaku mengkoordinasikan dan asosiasi di bidang pariwisata, baik tingkat local, ragional, maupun intrnasional. Merencanakan perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat system koordinasi antara seluruh sector dalam Industri Pariwisata.

b.Fasilitator

Pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai Fasilitator pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dibidang pendanaan atau permodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab memfasilitasi masyarakat untuk bersama mengelola pariwisata sesuai dengan kebutuhan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung efektivitas program atau kegiatan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata menyediakan lahan untuk masyarakat sekitar objek wisata untuk tempat membuka usaha.

c. Stimulator

Pemerintah dapat membangun objek dan daya Tarik wisata, Dinas Kebudayaan dapat Menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Disini pemerintah melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan (kantin) sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan ditempat objek wisata, masyarakat diajak dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hari para pengunjung. Disisi lain pemerintah melibatkan investor dan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan pariwisata.

d. Motivator

Pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, investor, masyarakat serta pengusaha terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti memberdayakan masyarakat yang tinggal disekitar objek wisata.

Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

- a) mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- b) menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) menetapkan daya tarik wisata nasional;
- d) menetapkan destinasi pariwisata nasional;
- e) menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- f) mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- g) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- h) melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- i) memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- j) memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- k) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- l) mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- m. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan wewenang Pemerintah provinsi yang termaktub pada pasal 29 adalah:

- a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b) mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;

- c) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d) menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e) menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya;
- g) memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

- a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

## SIMPULAN

Desa Cibeo, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Rangkasbitung, Banten. Hingga saat ini orang baduy masih sangat menjaga kearifan lokalnya. Hal ini kemudian menjadi daya tarik perkampungan suku baduy sebagai wisata budaya. Tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke perkampungan suku baduy. Masyarakat baduy dalam hidup berdampingan dengan alam, gemar jalan( tanpa alas) kaki. Rumah mereka pun sederhana. Orang baduy dalam minum dengan gelas bambu dan makan dengan daun pisang tanpa sendok.

Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah berwenang: menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

- a. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- b. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- d. menetapkan destinasi pariwisata nasional;
- e. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- f. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- g. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya Tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- h. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional
- i. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;

- j. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- k. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat
- l. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- m. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt, karena kehendak dan ridonya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sadari penelitian ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendoakan dan telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. *“Profil Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Di Provinsi Banten (Kajian Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Hutan).”* Serang, 2017.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas, 1970.
- Makmur K, Ade, and Adi Purwanto. “Pamarentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan.” *Jurnal Sosiohumaniora* 4, no. 2 (2002): 104-15.
- Muhlisin, Helmy Faizi Bahrul Ulumi, and Ayatullah Humaeni. “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 1, no. 1 (2017): 27-44.
- Sugiswati, B. *“Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia.”* *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 31-43.

